



PUTUSAN
Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Aslamiah Nasution Binti Pakih Mahmud Nst, lahir di Pancaukan tanggal 17 Mei 1977 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Gunung Intan, Kecamatan Barumon Selatan, Kabupaten Padang Lawas, sebagai **Pemohon**;

melawan

Mhd. Syahron Efendi Hasibuan Bin Syahlan Hasibuan, lahir di Gunung Intan, 19 Agustus 1996, agama Islam, Pendidikan Belum Tamat SD, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, tempat tinggal Gunung Intan, Kecamatan Barumon Selatan, Kabupaten Padang Lawas, disebut sebagai **Termohon I**;

Ahmad Syukur Hasibuan Bin Syahlan Hasibuan, lahir di Gunung Intan, 31 Agustus 1999, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, tempat tinggal Gunung Intan, Kecamatan Barumon Selatan, Kabupaten Padang Lawas, disebut sebagai **Termohon II**;

Dalam hal ini Termohon II bertindak untuk dan atas nama Termohon III, IV, V, VI, dan VII yang masih di bawah umur/belum cakap hukum, yaitu;

Hamjah Has Hasibuan Bin Syahlan Hasibuan, lahir di Gunung Intan, 22 April 2004, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, tempat tinggal Gunung Intan, Kecamatan Barumon

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kabupaten Padang Lawas, disebut sebagai **Termohon III**;

Taufik Hidayat Hasibuan Bin Syahlan Hasibuan, lahir di Gunung Intan, 18 Februari 2006, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, tempat tinggal Gunung Intan, Kecamatan Barumon Selatan, Kabupaten Padang Lawas, disebut sebagai **Termohon IV**;

Nur Sumi Aisyah Hasibuan Bin Syahlan Hasibuan, lahir di Gunung Intan, 01 Juni 2011, agama Islam, Pendidikan Belum Tamat SD, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, tempat tinggal Gunung Intan, Kecamatan Barumon Selatan, Kabupaten Padang Lawas, disebut sebagai **Termohon VI**;

Amira Putri Hasibuan Bin Syahlan Hasibuan, lahir di Gunung Intan, 04-02-2014, agama Islam, Pendidikan Belum Tamat SD, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, tempat tinggal Gunung Intan, Kecamatan Barumon Selatan, Kabupaten Padang Lawas, disebut sebagai **Termohon VII**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon I serta Termohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama **Syahlan Hasibuan Bin Mara Gumelang Hsb**, Nik 1221071310700001, Tempat Tanggal Lahir Dalu-dalu, 13-10-1970, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal di

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Gunung Intan, Kecamatan Barumun Selatan, Kabupaten Padang Lawas;

2. Bahwa Pemohon dan laki-laki yang bernama **Syahlan Hasibuan Bin Mara Gumelang Hsb** menikah secara Syariat agama islam pada tanggal 11 November 1994 di Desa Gunung Intan, Kecamatan Barumun Selatan, Kabupaten Padang Lawas ;

3. Bahwa ketika menikah Pemohon berwalikan Abang Kandung Pemohon yang bernama **Abdurrahman Nasution** dikarenakan ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;

4. Bahwa pada saat pernikahan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing yang bernama **Panaekan Hasibuan** dan **Asmar Hasibuan**;

5. Bahwa Pemohon mempunyai mahar uang sebesar Rp. 5.000 (Lima Juta Rupiah) di bayar tunai;

6. Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus Perawan dan laki-laki yang bernama **Syahlan Hasibuan Bin Mara Gumelang Hsb** berstatus sebagai Jejaka;

7. Bahwa setelah menikah Pemohon dan laki-laki yang bernama **Syahlan Hasibuan Bin Mara Gumelang Hsb** tinggal bersama di Desa gunung Intan, Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas;

8. Bahwa pernikahan atas dasar suka sama suka, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

9. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan laki-laki yang bernama **Syahlan Hasibuan Bin Mara Gumelang Hsb** tidak ada hubungan mahram atau sesusuan;

10. Bahwa sejak menikah sampai sekarang, Pemohon I dan **Syahlan Hasibuan Bin Mara Gumelang Hsb** telah memperoleh keturunan 7 (Tujuh) orang anak yang bernama :

10.1. **Mhd. Syahron Efendi Hasibuan Bin Shahlan Hasibuan**, Laki-laki, lahir pada tanggal 19 Agustus 1996;

10.2. **Ahmad Syukur Hasibuan Bin Shahlan Hasibuan**, Laki-laki, Lahir pada tanggal 31 Agustus 1999;

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.3. **Hamjah Has Hasibuan Bin Shahlan Hasibuan**, Laki-laki,
Lahir pada tanggal 22 April 2004;

10.4. **Taufik Hidayat Hasibuan Bin Shahlan Hasibuan**, Laki-laki,
lahir pada tanggal 18 Februari 2006;

10.5. **Nur Sumi Aisyah Hasibuan Bin Shahlan Hasibuan**,
Perempuan,. Lahir pada tanggal 12 Maret 2008;

10.6. **Ros Mainar Hasibuan Bin Shahlan Hasibuan**,
Perempuan,. Lahir pada tanggal 01 Juni 2011;

10.7. **Amira Putri Hasibuan Bin Shahlan Hasibuan**,
Perempuan,. Lahir pada tanggal 04 Februari 2014;

11. Bahwa Pemohon tidak mempunyai suami, selain suaminya yang bernama **Syahlan Hasibuan Bin Mara Gumelang Hsb**, begitu juga **Syahlan Hasibuan Bin Mara Gumelang Hsb** tidak mempunyai istri selain Pemohon;

12. Bahwa suami dari Pemohon yang bernama **Syahlan Hasibuan Bin Mara Gumelang Hsb** telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2020 sesuai dengan Surat keterangan Meninggal Dunia Nomor: 1221-KM-08122020-0001;

13. Bahwa hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atau menggugat pernikahan tersebut;

14. Bahwa pernikahan Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama disebabkan Pemohon lalai;

15. Bahwa pernikahan Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama dan belum pernah memperoleh surat nikah, sedangkan Pemohon sangat membutuhkannya untuk memenuhi syarat administrasi Pencatatan Buku Nikah dan BPJS Ketenaga Kerjaan dan kepentingan lainnya;

16. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan untuk memanggil Pemohon, dan para Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan memberi penetapan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon **Aslamiah Nasution Binti Pakih Mahmud Nst** dengan laki-laki yang bernama **Syahlan Hasibuan Bin Mara Gumelang Hsb** yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 1994 di Desa Gunung Intan, Kecamatan Barumun Selatan, Kabupaten Padang Lawas ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon, untuk mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat ;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Isbat Nikah tersebut pada tanggal 07 Januari 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sibuhuan sehubungan dengan gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan Termohon I serta Termohon II datang di persidangan;

Bahwa selanjutnya memeriksa identitas Pemohon dan Termohon I, Termohon II yang tertera pada surat gugatan Tergugat dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isi ternyata terdapat perbaikan (perubahan) yang di ubah oleh Pemohon secara lisan pada posita angka 5 (lima) mengenai uang mahar, yang semula Rp. 5.000 (Lima Juta Rupiah) menjadi Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa, selanjutnya terhadap surat Permohonan Pemohon tersebut Termohon I dan Termohon II memberikan jawabannya secara lisan yang

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon bahkan para Termohon menyatakan secara tegas kerelaannya dan tidak keberatan terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa, oleh karena permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon maka oleh Majelis hakim acara tanya jawab dianggap cukup untuk kemudian dilanjutkan dengan Pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili Nomor 470/26/01/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Intan, Kecamatan Barumun Selatan, Kabupaten Padang Lawas tanggal 26 Januari 2021 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian NIK 1221071310700001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Padang Lawas tanggal 11 Desember 2020 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2 dan diparaf;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Panaekan Hasibuan bin Fakhri Mahmud, umur 53 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Desa Gunung Intan, Kecamatan Barumun Selatan, Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Pemohon adalah Saudara Sepupu dari Almarhum Suami Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi kenal dengan almarhum suami Pemohon, sewaktu almarhum masih hidup;
 - Bahwa almarhu suami termohon meninggal 1 (satu) bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 November 1994 di Desa Gunung Intan, Kecamatan Barumun Selatan, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Abang Kandung Pemohon yang bernama Abdurrahman Nasution dikarenakan ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa mahar pernikahannya adalah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri (Panaekan Hasibuan) dan saksi dua Asmar Hasibuan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
- Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama Mhd. Syahron Efendi Hasibuan Bin Shahlan Hasibuan, Laki-laki, lahir pada tanggal 19 Agustus 1996, Ahmad Syukur Hasibuan Bin Shahlan Hasibuan, Laki-laki, Lahir pada tanggal 31 Agustus 1999, Hamjah Has Hasibuan Bin Shahlan Hasibuan, Laki-laki, Lahir pada tanggal 22 April 2004, Taufik Hidayat Hasibuan Bin Shahlan Hasibuan, Laki-laki, lahir pada tanggal 18 Februari 2006, Nur Sumi Aisyah Hasibuan Bin Shahlan Hasibuan, Perempuan,. Lahir pada tanggal 12 Maret 2008, Ros Mainar Hasibuan Bin Shahlan Hasibuan, Perempuan,. Lahir pada tanggal 01 Juni 2011 dan Amira Putri Hasibuan Bin Shahlan Hasibuan, Perempuan,. Lahir pada tanggal 04 Februari 2014;
- Bahwa pengesahan nikah kontensius ini bertujuan untuk mengurus Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, serta keperluan lainnya;

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak berpindah agama islam.
2. Asmar hasibuan bin Bahrom, umur 53 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Desa Gunung Intan, Kecamatan Barumun Selatan, Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Pemohon adalah Saudara Sepupu Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi kenal dengan almarhum suami Pemohon, sewaktu almarhum masih hidup;
 - Bahwa almarhum suami termohon meninggal 1 (satu) bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 November 1994 di Desa Gunung Intan, Kecamatan Barumun Selatan, Kabupaten Padang Lawas;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Abang Kandung Pemohon yang bernama Abdurrahman Nasution dikarenakan ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa mahar pernikahannya adalah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri (Panaekan Hasibuan) dan saksi dua Asmar Hasibuan;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
 - Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;

- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama Mhd. Syahron Efendi Hasibuan Bin Shahlan Hasibuan, Laki-laki, lahir pada tanggal 19 Agustus 1996, Ahmad Syukur Hasibuan Bin Shahlan Hasibuan, Laki-laki, Lahir pada tanggal 31 Agustus 1999, Hamjah Hasibuan Bin Shahlan Hasibuan, Laki-laki, Lahir pada tanggal 22 April 2004, Taufik Hidayat Hasibuan Bin Shahlan Hasibuan, Laki-laki, lahir pada tanggal 18 Februari 2006, Nur Sumi Aisyah Hasibuan Bin Shahlan Hasibuan, Perempuan,. Lahir pada tanggal 12 Maret 2008, Ros Mainar Hasibuan Bin Shahlan Hasibuan, Perempuan, Lahir pada tanggal 01 Juni 2011 dan Amira Putri Hasibuan Bin Shahlan Hasibuan, Perempuan,. Lahir pada tanggal 04 Februari 2014;
- Bahwa pengesahan nikah kontensius ini bertujuan untuk mengurus Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, serta keperluan lainnya;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak berpindah agama islam.

Bahwa Termohon I dan Termohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan bukti yang ada dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan isbat kontensiusnya dan memohon agar Pengadilan Agama Sibuhuan menjatuhkan putusannya;

Bahwa Termohon I dan Termohon II menyatakan cukup dengan bukti yang ada dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan isbat kontensiusnya dan memohon agar Pengadilan Agama Sibuhuan menjatuhkan putusannya;

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 3 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 3 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilangsungkan telah diumumkan selama 14 hari permohonan itsbat nikah tersebut, hal ini telah sesuai dengan ketentuan KMA/032/SK/IV/2006;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 RBg dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Itsbat Nikah kontensius yang diajukan Pemohon telah dilakukan pengumuman melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Kamis 07 Januari 2021, dan selama Pengumuman berlangsung sampai dengan perkara ini disidangkan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan terhadap perkawinan Pemohon (Pemohon dengan Syahlan Hasibuan Bin Mara Gumelang Hsb) ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon I dan Termohon II (kuasa dari Termohon III, Termohon IV, Termohon V, Termohon VI dan Termohon VII) telah hadir dipersidangkan, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohon agar pernikahannya dengan almarhum suaminya yang bernama Syahlan Hasibuan Bin Mara Gumelang Hsb diistbatkan/disahkan dengan alasan yang pada

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya (Syahlan Hasibuan Bin Mara Gumelang Hsb) tersebut telah dilangsungkan secara Syariat agama Islam pada tanggal 11 November 1994 di Desa Gunung Intan, Kecamatan Barumun Selatan, Kabupaten Padang Lawas, dengan wali nikah Abang Kandung Pemohon yang bernama Abdurrahman Nasution dikarenakan ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayar tunai serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Panaekan Hasibuan dan Asmar Hasibuan, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama disebabkan Pemohon lalai, sedangkan Pemohon sangat memerlukan untuk memenuhi syarat administrasi Pencatatan Buku Nikah dan BPJS Ketenaga Kerjaan dan kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon I dan Termohon II telah mengakui dan membenarkan atas semua dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon, maka merujuk ketentuan pasal 311 Rbg, pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon telah dilangsungkan pada tanggal 11 November 1994, maka berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Permohonan Itsbat Nikah Pemohon tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili, merupakan fotokopi akta otentik yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. Bukti P.1 tersebut menjelaskan tentang identitas Pemohon yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sibuhuan, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tertulis P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, merupakan fotokopi akta otentik yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, menjelaskan tentang kematian suami Pemohon dan ayah kandung dari Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V, Termohon VI dan Termohon VII atas nama Syahlan Hasibuan, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dalam penilaian Majelis Hakim adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg), sudah dewasa dan sudah disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg) sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan alasan dan pengetahuan serta saling bersesuaian dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, pengakuan Termohon I dan Termohon II dan bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti surat P.1 dan P.2 dan keterangan para saksi dapat ditemukan fakta dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan almarhum suaminya (Syahlan Hasibuan Bin Mara Gumelang Hsb) tersebut telah dilangsungkan secara Syariat agama islam pada tanggal 11 November 1994 di Desa Gunung Intan, Kecamatan Barumun Selatan, Kabupaten Padang Lawas, dengan wali nikah Abang Kandung Pemohon yang bernama Abdurrahman Nasution dikarenakan ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Sbh



(lima juta rupiah) dibayar tunai serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Panaekan Hasibuan dan Asmar Hasibuan;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat

3. Bahwa antara ayah kandung Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V, Termohon VI dan Termohon VII dengan Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan/Roldo'ah, hubungan semenda/mushoharoh maupun hubungan lain yang dilarang oleh agama/syara' dan atau peraturan perundang-undangan yang menjadi halangan untuk dapat melangsungkan perkawinan;

4. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan ayah Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V, Termohon VI dan Termohon VII berstatus perjaka;

5. Bahwa, setelah akad nikah sampai sekarang pemohon I dan pemohon II belum ada akta nikah;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dikarunia 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama Mhd. Syahron Efendi Hasibuan Bin Shahlan Hasibuan (Termohon I), Laki-laki, lahir pada tanggal 19 Agustus 1996, Ahmad Syukur Hasibuan Bin Shahlan Hasibuan (Termohon II), Laki-laki, Lahir pada tanggal 31 Agustus 1999, Hamjah Has Hasibuan Bin Shahlan Hasibuan (Termohon III), Laki-laki, Lahir pada tanggal 22 April 2004, Taufik Hidayat Hasibuan Bin Shahlan Hasibuan (Termohon IV), Laki-laki, lahir pada tanggal 18 Februari 2006, Nur Sumi Aisyah Hasibuan Bin Shahlan Hasibuan (Termohon V), Perempuan, Lahir pada tanggal 12 Maret 2008, Ros Mainar Hasibuan Bin Shahlan Hasibuan (Termohon VI), Perempuan, Lahir pada tanggal 01 Juni 2011 dan Amira Putri Hasibuan Bin Shahlan Hasibuan (Termohon VII), Perempuan, Lahir pada tanggal 04 Februari 2014

1. Bahwa selama perkawinan tersebut, antara ayah Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V, Termohon VI dan Termohon VII dan Pemohon tidak pernah bercerai dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap beragama Islam dan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas pernikahan ayah para Termohon;

2. Bahwa Pemohon mengajukan Itsbat Nikah kontensius ayah Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V, Termohon VI dan Termohon VII dan Pemohon ke Pengadilan Agama Sibuhuan, guna untuk memenuhi syarat administrasi Pencatatan Buku Nikah dan BPJS Ketenaga Kerjaan dan kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah terjadi pernikahan Aslamiah Nasution Binti Pakih Mahmud Nst (Pemohon) dan almarhum suami Pemohon (Syahlan Hasibuan Bin Mara Gumelang Hsb) telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 Undang Undang No.1 tahun 1974 jo pasal 7 ayat (3) huruf e, pasal 14 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon didasarkan atas kepentingan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon tentang perintah kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah, Majelis Hakim dengan memperhatikan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 36 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam akan memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, ketentuan dari pasal-pasal perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Sbh



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan Aslamiah Nasution Binti Pakih Mahmud Nst dengan Syahlan Hasibuan Bin Mara Gumelang Hsb yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 11 November 1994 di Desa Gunung Intan, Kecamatan Barumun Selatan, Kabupaten Padang Lawas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas di wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp.429.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari **Selasa**, tanggal **26 Januari 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **13 Jumadil Akhir 1442 Hijriah** oleh **Nur Khozin Maki, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Akhmad Junaedi, S.Sy** dan **Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Muhammad Sarkawi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon I serta Termohon II.

Ketua Majelis

Nur Khozin Maki, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhmad Junaedi, S.Sy

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I

Panitera Pengganti

Muhammad Sarkawi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000.00
- Biaya Proses	: Rp	50.000.00
- Panggilan	: Rp	300.000.00
- PNBP	: Rp	30.000.00
- Redaksi	: Rp	10.000.00
- Meterai	: Rp	<u>9.000.00</u>
J u m l a h	: Rp	429.000.00

(empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)